

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang ingin penulis sampaikan dalam tugas akhir ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penyelesaian perkara narkoba pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh BBN Kota Padang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, selain itu juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010) yang merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009), serta pada SEJA NO. SE - 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial merupakan surat edaran yang diterbitkan dalam rangka penyesuaian paradigma yang diusung oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menempatkan pecandu narkoba yang semula berkedudukan sebagai seorang pelaku kejahatan menjadi korban dalam tindak pidana narkoba;
- 2) Terhadap perhitungan masa hukuman terdakwa dalam perkara narkoba pasca rehabilitasi di BNN kota padang sudah berjalan dengan ketentuan yang ada

tanpa ada dinamika yang terlalu berarti, karena dalam menjalankan kerjanya, BNN Kota Padang sangat mengacu dan tunduk pada SOP dan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti, dalam memberikan perhitungan masa hukuman terdakwa dalam perkara narkoba pasca rehabilitasi di BNN kota padang

### A. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu sosialisasi Peraturan Bersama kepada masyarakat agar pecandu narkoba secara sukarela melaporkan dirinya ke BNN;
- 2) Diperlukan peran dari BNN Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang untuk mengoptimisasikan tugas penyelidikan Narkoba;
- 3) Terhadap pecandu yang merangkap sebagai pengedar narkoba, BNN Kota Padang sebaiknya tetap melakukan asesmen untuk menentukan dapat atau tidaknya direhabilitasi;
- 4) Adanya kesadaran masyarakat untuk pemberantasan narkoba disekitar hidup mereka, dan
- 5) Perlu ditingkatkan koordinasi antara penyidik dengan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

